

PUTUSAN

Nomor 459/Pdt/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Ranap Siallagan, Lahir di Ambarita tanggal 30 Agustus 1952, Pekerjaan Pensiunan, Nomor Induk Kependudukan 1272043008520003, beralamat di Jalan Samosir II Nomor 27-21 A, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. Sarbudin Panjaitan, S.H., M.H., dan Faigizanolu Laia, S.H., Advokat dari Kantor Advokat Sarbudin Panjaitan, S.H., M.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 112, Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Telp. (0622) 7436, E-mail sarbudin.panjaitan@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 19 September 2022 dengan Register Nomor : 425/SK/2022/PN BLG, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

LAWAN :

1. **Pemerintah Kabupaten Samosir**, berkedudukan di Jalan Simbolon Purba Pangurusan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Drs. Tunggul Sinaga, M.Si (Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir), Lamhot Nainggolan, S.H., M.H., (Kepala Bagian Hukum Sekdakab. Samosir), Panataran Lumbanraja, S.H., (Ahli Muda Perancang Peraturan Perundang-undangan), Asben Sinaga, S.H., (Ahli Muda Penyuluh Hukum), Exaudi Silalahi, S.H., (Ahli Muda Penyuluh Hukum), Seldawati Agustina Situmorang, S.H., (Analisis Produk Hukum) dan Pascha Aprini Anggina, S.H., (Penyusun Bahan

Bantuan Hukum), masing-masing beralamat di Jalan Raya Rianiate , KM 5,5 Pangurusan, Kabupaten Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/17/HK/2022 tanggal 27 September 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 3 November 2022 dengan Register Nomor : 499/SK/2022/PN BLG, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

2. **Kementerian Perhubungan Republik Indonesia**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat, No. 8, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Yustinus Danang, S.H., M.Sc., (Plt. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan), Endy Irawan, S.H., M.H., (Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan), Batara, S.T., M.T., (Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan), Wandes T. Rajagukguk, S.H., M.H., (Analisis Hukum Ahli Muda, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan), Farid Alfansya Supriksono, S.H., M.H., (Analisis Hukum Ahli Muda, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan), Nanang Rahardjo, S.H., M.H., (Plt. Kepala Sub Bagian Advokasi dan Kerja Sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan), Agustinus Firlianto, S.H., (Analisis Hukum Ahli Muda, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan), Chandra Ardi Winata (Pengawas Pembangunan Prasarana Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara), Surya Immanuel Sihombing (Pengawas Pembangunan Prasarana Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara), Niko Arief Setyawan, S.H., (Analisis Hukum Ahli Pertama, Biro

Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan), Didik Prasetyo, S.H., (Staf Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan) dan Reynaldi Sulthan A., S.H., (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan), masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat, No.8, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, 1011, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SU 49 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 24 Oktober 2022 dengan Register Nomor: 478/SK/2022/PN BLG, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Agustus 2023 Nomor 459/Pdt/2023/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Agustus 2023 Nomor 459/Pdt/2023/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 9 Agustus 2023;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Blg, tanggal 27 Juni 2022 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 18 Agustus 2022 dalam Register Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari peninggalan orangtua Penggugat bernama almarhum Pausaga Esron Siallagan dan almarhumah Naeman boru Marpaung, di atas tanah berdiri bangunan rumah terbuat dari dinding Papan dan atap Seng. Tanah mana terletak di Dusun/Huta Labuan Ambarita, Desa Ambarita, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, seluas ± 132 M² (seratus tiga puluh dua meter persegi) atau luas 6 M x 22 M, batas-batasnya ;
 - Timur berbatas : Tembok dan Parit ;
 - Barat berbatas : Tanah milik Tergugat-I (sekarang milik Tergugat-II diperoleh Hibah) ;
 - Utara berbatas : tanah milik Pasu Siallagan (sekarang penguasaan Tergugat-II diperoleh Hibah) ;
 - Selatan berbatas : tanah Neur Ambarita (sekarang penguasaan Tergugat-II diperoleh Hibah).Selanjutnya disebut tanah perkara.
2. Bahwa sejak Tahun 1940-an atau sebelum Indonesia merdeka sampai orangtua Penggugat bernama almarhum Pausaga Esron Siallagan meninggal dunia tahun 1984 dan almarhumah Naeman boru Marpaung meninggal dunia pada tahun 1989 dan sampai beralih hak kepemilikan dan penguasaan tanah perkara kepada Penggugat mulai tahun 1989 (meninggalnya ibu Penggugat) sampai tanah perkara dihibahkan oleh Tergugat-I kepada Tergugat-II pada tahun 2017 tetap dikuasai secara terus menerus tanpa terputus oleh Penggugat ;
3. Bahwa disebelah barat tanah milik Penggugat berbatas dengan tanah milik Pemerintah Kabupaten Samosir yang **luasnya hanya 4.656 M² (empat ribu enam ratus lima puluh enam meter persegi)** sesuai dengan;
 - a. Surat Pernyataan Peruntukan Lahan No. 900/4406/Hubkominfo/XII/ 2016 tanpa tanggal yang ditandatangani oleh atas nama Bupati Samosir, Plt. Sekretaris Daerah Tombor Simbolon, S.H.,M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19580813 198603 1 008, mencantumkan luas tanah hanya seluas **4.656 M² (empat ribu enam ratus lima puluh enam meter persegi)** ;

- b. Surat Bupati Samosir Nomor 550/783/Dishub/III/2017 tanggal 14 Maret 2016 perihal : Persetujuan Hibah Tanah Rencana Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Ambarita, yang ditandatangani oleh Bupati Samosir Drs. Rapidin Samosir, M.M. yang ditujukan kepada Ketua DPRD Samosir, mencantumkan luas tanah hanya seluas ; Panjang sebelah Timur = 66 meter, Panjang sebelah Selatan = 48,50 meter, Panjang sebelah Barat = 31,40 meter, Panjang sebelah Utara = 63 meter;
Ukuran luas tanah tersebut sama dengan luas **4.656 M² (empat ribu enam ratus lima puluh enam meter persegi)** ;
- c. Surat Ketua DPRD Kabupaten Samosir No.170/90/DPRD-SMR/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 Perihal Persetujuan Hibah Tanah Rencana Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Ambarita, yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Samosir Rismawati Simarmata, Dipl. Hotlior, mencantumkan luas tanah hanya seluas ; Panjang sebelah Timur = 66 meter, Panjang sebelah Selatan = 48,50 meter, Panjang sebelah Barat = 31,40 meter, Panjang sebelah Utara = 63 meter;
- d. Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 02/SKHM/IX/2016 tanggal 13 September 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ambarita ; Oberlin Sitio dan diketahui oleh Camat Simanindo, mencantumkan luas tanah hanya seluas ; Panjang sebelah Timur = 66 meter, Panjang sebelah Selatan = 48,50 meter, Panjang sebelah Barat = 31,40 meter, Panjang sebelah Utara = 63 meter;
4. Bahwa fakta hukum sudah jelas tercantum dalam surat-surat yang dibuat Tergugat-I yaitu pada posita No. 3 huruf a, b, c dan d di atas menyebutkan tanah milik Tergugat-I hanya seluas 4.656 M² berupa lahan kosong, tetapi kenyataannya Tergugat-I ikut menghibahkan tanah milik Penggugat dan milik masyarakat lainnya yang ada berdiri bangunan rumah di atasnya kepada Tergugat-II, sehingga luas tanah yang dihibahkan kepada Tergugat-II seluruhnya seluas 7.011 M² (tujuh ribu sebelas meter persegi) sebagaimana tercantum dalam surat Tergugat-I No. 550/2419/Dishub/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017 Perihal Penyampaian Peta Lokasi dan Batas Tanah untuk Pembangunan Pelabuhan Ferry di Ambarita Kec. Simanindo, yang ditujukan kepada kepada Tergugat-II ;

5. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat-I telah mengalihkan cara hibah tanah **seluas 7.011 M² (tujuh ribu sebelas meter persegi)** kepada Tergugat-II, sesuai Surat Bupati Samosir Nomor : 550/2419/Dishub/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017 perihal Penyampaian Peta Lokasi dan Batas Tanah untuk Pembangunan Pelabuhan Ferry di Ambarita, Kec. Simanindo, tanah mana terdiri dari ;
- a. Tanah milik Pemerintah Kabupaten Samosir seluas ; Panjang sebelah Timur = 66 meter, Panjang sebelah Selatan = 48,50 meter, Panjang sebelah Barat = 31,40 meter, Panjang sebelah Utara = 63 meter. Ukuran luas tanah tersebut sama dengan luas **4.656 M² (empat ribu enam ratus lima puluh enam meter persegi)**, yang terletak di di Dusun/Huta Labuan Ambarita, Desa Ambarita, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara ;
 - b. Tanah milik masyarakat **seluas 2.355 M² (dua ribu tiga ratus lima puluh lima meter persegi)**, yang terletak di Dusun/Huta Labuan Ambarita, Desa Ambarita, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Di dalam tanah seluas 2.355 M² tersebut termasuk sebagian tanah milik Penggugat yaitu seluas ± 132 M² (seratus tiga puluh dua meter persegi) atau luas 6 M x 22 M, yang batas-batasnya sebagaimana tercantum dalam posita No. 1 di atas ;
6. Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat-I dalam surat-surat yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat-I sebagaimana dalil posita No. 3 huruf a, b, c dan d, dihubungkan dengan hak kepemilikan atau penguasaan Penggugat terhadap tanah perkara sejak tahun 1940-an sampai sekarang, maka fakta yuridis tanah perkara milik Penggugat seluas ± 132 M² (seratus tiga puluh dua meter persegi) atau luas 6 M x 22 M, yang batas-batasnya sebagaimana tercantum dalam posita No. 1 di atas bukanlah hak milik Pemerintah Kabupaten Samosir (Tergugat-I) melainkan tanah milik Penggugat peninggalan orangtuanya ;
7. Bahwa pada bulan April 2018 Penggugat baru mengetahui perbuatan Tergugat-I telah menghibahkan tanah perkara kepada Tergugat-II setelah adanya rencana Para Tergugat untuk menggusur Penggugat

dan masyarakat lain yang ikut tanahnya dihibahkan Tergugat-I kepada Tergugat-II. Lalu pada tanggal 2 Mei 2018 Penggugat menyampaikan surat permohonan pembatalan rencana penggusuran kepada Tergugat-I dengan surat No. Ist. 01/V/2018 tanggal 2 Mei 2018, akan tetapi malah Tergugat-I melalui Tim pembebasan yang dibentuk Tergugat-I melakukan penilaian ganti rugi hanya terhadap bangunan rumah di atas tanah perkara. Terhadap tawaran ganti rugi hanya bangunan rumah tidak ikut ganti rugi tanah perkara maka Penggugat menolaknya, Penggugat mau bila tanah perkara ikut diganti rugi oleh Tergugat-I. Bahwa oleh karena sampai gugatan ini tidak ada niat baik Para Tergugat untuk mengembalikan tanah perkara yang dihibahkan, maka satu-satunya langkah hukum Penggugat menempuh jalur hukum keperdataan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 K.U.H.Perdata dalam perkara a quo ;

8. Bahwa perbuatan Tergugat-I yang menghibahkan tanah perkara milik Penggugat kepada Tergugat-I jelas-jelas bertentangan dengan hukum dan hak milik orang lain, sesuai dengan **pendapat Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensi No. 1425 K/PDT/1985 tanggal 24 Juni 1991**, daam kaidah hukumnya “ **Perbuatan hukum berupa Hibah tanah yang dilakukan oleh bukan pemilik tanah adalah tidak sah, karena bertentangan dengan hukum dan Hak Milik orang lain. Hibah yang demikian dapat dibatalkan** “;
9. Bahwa berdasarkan dalil di atas, maka perbuatan Tergugat-I yang menghibahkan atau mengalihkan hak atas tanah milik Penggugat seluas seluas ± 132 M² (seratus tiga puluh dua meter persegi) atau luas 6 M x 22 M kepada Tergugat-II tanpa persetujuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad), dan hibah tanah tersebut harus dinyatakan batal ;
10. Bahwa perbuatan Tergugat-II yang secara ceroboh dan tidak hati-hati karena tidak terlebih dahulu dengan cermat meneliti tentang status hak milik tanah Hibah yang diterimanya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad);
11. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang merugikan Penggugat jelas melanggar Pasal 1365 K.U.H.Perdata ;

12. Bahwa oleh karena tanah hak milik Penggugat dihibahkan atau dialihkan kepada Tergugat-II tanpa hak atau tanpa persetujuan Penggugat selaku pemilik, maka Surat Bupati Samosir Nomor : 550/2419/Dishub/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017 perihal Penyampaian Peta Lokasi dan Batas Tanah untuk Pembangunan Pelabuhan Ferry di Ambarita, Kec. Simanindo, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat ;
13. Bahwa berdasarkan dalil dan fakta yang diuraikan di atas, maka tanah perkara yang dihibahkan oleh Tergugat-I kepada Tergugat-II tanpa hak bukanlah milik Tergugat-I melainkan hak milik Penggugat. Oleh karena itu, hak Penggugat atas tanah perkara dilindungi undang-undang dan harus dinyatakan tanah perkara adalah sah milik Penggugat peninggalan orangtuanya yang sudah dimiliki atau dikuasai secara fisik terus menerus tanpa terputus sejak Tahun 1940-an sampai perkara ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Balige ;
14. Bahwa oleh karena tanah perkara yang dihibahkan oleh Tergugat-I kepada Tergugat-II bukanlah hak milik Tergugat-I, maka Para Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan atau mengembalikan tanah perkara kepada Penggugat ;
15. Bahwa tidak tertutup kemungkinan Para Tergugat telah membuat atau menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan hak kepemilikan tanah perkara menjadi atas nama Para Tergugat atau pihak lain, maka segala surat-surat yang timbul atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang atas tanah objek perkara harus dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah atau cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
16. Bahwa Penggugat mempunyai kekhawatiran tanah objek sengketa akan dialihkan hak menjadi atas nama Para Tergugat atau pihak lain, oleh karena itu untuk melindungi hak-hak Penggugat selaku yang berhak atas tanah perkara, maka sebelum perkara ini diputus, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige atau Majelis Hakim hendaknya terlebih dahulu dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah objek perkara dan dinyatakan sah dan berharga ;
17. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Pengadilan Negeri Balige agar Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk

membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp 1..000.000.(satu juta rupiah) setiap harinya bila ternyata Para Tergugat lalai, terlambat dan/atau menghalang-halangi pelaksanaan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

18. Bahwa perkara ini terjadi adalah akibat perbuatan Para Tergugat, maka biaya ongkos perkara dibebankan kepada Para Tergugat ;

19. Bahwa bila Para Tergugat menginginkan tanah perkara milik Penggugat tersebut akan digunakan untuk perluasan Pelabuhan Ambarita, seharusnya Tergugat-I tidak begitu saja merampas hak tanah Penggugat tanpa memberikan ganti rugi kepada Penggugat. Dalam hal ini, Penggugat sangat mendukung perluasan Pelabuhan Ambarita, namun hak-hak atas tanah milik Penggugat yang terkena perluasan harus diganti rugi atau kompensasi, tidak boleh melakukan tindakan merampas hak-hak tanah milik masyarakat i.c. Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, dimohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Balige agar berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya mengambil putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah perkara, terletak di Dusun/Huta Labuan Ambarita, Desa Ambarita, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, seluas ± 132 M² (seratus tiga puluh dua meter persegi) atau luas 6 M x 22 M, batas-batasnya ;
 - Timur berbatas ; Tembok dan Parit ;
 - Barat berbatas ; tanah milik Tergugat-I (sekarang milik Tergugat-II diperoleh Hibah)
 - Utara berbatas ; tanah milik Pasu Siallagan (sekarang milik Tergugat-II diperoleh Hibah) ;
 - Selatan berbatas; tanah milik Neur Ambarita (sekarang milik Tergugat-II diperoleh Hibah)adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan dalam hukum, Hibah tanah perkara yang dilakukan oleh Tergugat-I kepada Tergugat-II adalah Batal ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat-I yang menghibahkan atau mengalihkan hak atas tanah milik Penggugat seluas $\pm 132 \text{ M}^2$ (seratus tiga puluh dua meter persegi) atau luas 6 M x 22 M kepada Tergugat-II tanpa persetujuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat-II yang menerima Hibah atau pengalihan hak atas tanah perkara seluas $\pm 132 \text{ M}^2$ (seratus tiga puluh dua meter persegi) atau luas 6 M x 22 M dari Tergugat-I secara ceroboh dan tidak hati-hati karena tidak terlebih dahulu dengan cermat meneliti tentang status hak milik tanah adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) ;
6. Menyatakan Surat Bupati Samosir Nomor : 550/2419/Dishub/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017 perihal Penyampaian Peta Lokasi dan Batas Tanah untuk Pembangunan Pelabuhan Ferry di Ambarita, Kec. Simanindo, Tidak berkekuatan hukum mengikat ;
7. Menyatakan segala surat-surat yang timbul atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang atas tanah objek perkara, Batal demi hukum atau tidak sah atau cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
8. Menyatakan sah Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan terhadap tanah perkara tersebut ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan atau mengembalikan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik, tanpa dibebani sesuatu apapun juga ;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari bila ternyata Para Tergugat sengaja atau lalai memenuhi isi putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai dengan kepatutan dan keadilan (Billijkheid enrechtvaardigheid).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI

1. Tentang ERROR in PERSONA

a. Tentang Penggugat tidak berwenang (Diskualifikasi In Person) dan tidak memiliki kedudukan hukum (Persona Standi in Judicio) untuk mengajukan Gugatan ini.

- Bahwa Gugatan Penggugat diajukan oleh RANAP SIALLAGAN, Tempat/Tanggal lahir Ambarita 30 Agustus 1952, NIK 1272043008520003, yang mendalilkan gugatannya atas perwarisan orang tua penggugat bernama Pausaga Esron Siallagan.
- Bahwa bangunan rumah yang diwariskan oleh orangtua Penggugat berdiri diatas tanah milik pemerintah kabupaten Samosir, yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Tapanui Utara dan kemudian setelah terbentuknya Pemerintah Kabupaten Toba Samosir menjadi milik pemerintah Kabupaten Toba Smaosir, dan selanjutnya menjadi milik Pemerintah Kabupaten Samosir setelah berdirinya Kabupaten Samosir;
- Bahwa tanah milik pemerintah Kabupaten Samosir yang disewa oleh Orang Tua Penggugat pada awalnya ada 2 (dua) bidang yang kemudian dan diatasnya berdiri 2 (dua) unit bangunan rumah, dimana bangunan rumah tersebut diwariskan kepada anak orang tua penggugat yakni Pasu Siallagan dan Ranap Siallagan i.c Penggugat;
- Bahwa hal tersebut telah diakui dengan tegas oleh Penggugat dan Pasu Siallagan pada saat proses sosialisasi dan Pembayaran Nilai Penggantian yang layak atas bangunan Pelabuhan Ambarita, dimana Pasu Siallagan (I.c Saudara kandung Penggugat) yang sama sama penerima warisan bangunan rumah dari orang tua Penggugat telah menerima nilai penggantian yang layak atas bangunan rumah yang berdiri di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Samosir, sehingga merupakan pembuktian yang sempurna tentang Tidak Berwenangnya Penggugat Mengajukan Gugatan ini sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya.

2. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (obscur libel)

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Persona Standi in Judicio*) untuk mengajukan Gugatan ini dengan alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Kedudukan hukum Penggugat tidak jelas mengingat Penggugat secara hukum berusaha melakukan penyeleudupan hukum, dimana Penggugat mendalilkan Penguasaan orang tua Penggugat berdasarkan sewa menyewa tanah milik pemerintah, menjadi alasan kepemilikan, oleh karena Penggugat sendiri tidak pernah melakukan sewa menyewa dengan Pemerintah Kabupaten Samosir;
- b. Bahwa abang kandung Penggugat atas nama Pasu Siallagan pernah mengajukan permohonan hak sewa kepada Pemerintah Kabupaten Samosir pada tahun 2011 yang membuktikan secara hukum bahwa tanah yang diajukan gugatan oleh Penggugat adalah tanah milik pemerintah Kabupaten Samosir;
- c. Bahwa selanjutnya Penggugat berusaha melakukan penyeleudupan hukum dengan mendalilkan penguasaan secara terus menerus yang kemudian diajukan Gugatan oleh Penggugat, padahal secara nyata pada tahun 2011, Abang kandung Penggugat atas nama Pasu Siallagan pernah mengajukan permohonan hak sewa kepada pemerintah kabupaten Samosir untuk melanjutkan hak sewa dari orang tua Pasu Siallagan dan Penggugat sendiri;
- d. Bahwa Kaburnya Gugatan Penggugat juga disebabkan alasan hukum yang sah, dimana Penggugat berusaha melakukan penyeleudupan hukum dengan mendalilkan hak penguasaan atas bangunan milik orangtua penggugat yang berdiri di atas tanah milik pemerintah;
- e. Bahwa selain kedudukan hukum Penggugat yang tidak jelas, Alasan hak Penggugat untuk mengajukan gugatan ini juga tidak jelas, dasar hukum dan dasar fakta Penggugat dalam mengajukan gugatannya juga tidak jelas.

3. Tentang Plurium Litis Consortium dimana Penggugat Tidak Lengkap

- a. Bahwa bila dicermati Gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan Gugatannya dengan mendasarkan pada perwarisan, akan tetapi dalam mengajukan gugatannya tidak mengikutsertakan ahli waris lainnya, termasuk

abang kandung Penggugat yang selama ini menguasai bangunan yang berdiri di atas tanah milik pemerintah Kabupaten Samsir yakni Pasu Siallagan;

- b. Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan Surat surat yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Samsir sebagai alasan mengurangi luas tanah milik pemerintah kabupaten samsir, akan tetapi tidak mengajukan alasan yang sah, alat bukti, dan fakta hukum yang menjadi dasar penguasaan yang didalilkan oleh Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, telah cukup alasan menurut hukum bagi majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Majelis hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Eksepsi Tergugat seraya memutuskan Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, bersama ini kami sampaikan Jawaban atas Gugatan Penggugat sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam TENTANG EKSEPSI diatas mohon secara mutatis mutandis dianggap telah kami uraikan dalam TENTANG POKOK PERKARA ini sehingga tidak perlu diulangi lagi.
- Bahwa TERGUGAT I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT kecuali ada hal-hal yang diakui dengan tegas dalam Eksepsi dan Jawaban ini.
- Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum sama sekali, dimana PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan Bukti Kepemilikan yang sah terhadap Tanah Perkara.
- Bahwa penggugat mendalilkan gugatannya atas Surat surat milik Tergugat I yang menerangkan kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Lokasi Pelabuhan Ambarita Desa Ambarita Kecamatan Simanindo Kabupaten Samsir, dengan: Panjang sebelah Timur = 66 meter, Panjang sebelah Selatan

= 48,50 meter, Panjang sebelah Barat = 31,40 meter, Panjang sebelah Utara = 63 meter, kemudian Penggugat mendefinisikan bahwa luas tanah milik pemerintah kabupaten Samosir hanya 4.656 M² (empat ribu enam ratus lima puluh enam meter persegi);

- Bahwa Tanah yang dimaksud dalam Surat kepemilikan tanah milik pemerintah Kabupaten Samosir tersebut, adalah tanah yang berada di lokasi pelabuhan Ambarita, tidak termasuk 14 (empat belas) bidang tanah yang disewakan kepada masyarakat termasuk orang tua Penggugat;
- Bahwa tanah milik Pemerintah kabupaten Samosir yang berada di pelabuhan ambarita dan disewakan kepada masyarakat berada pada sisi kiri dan sisi kanan Pelabuhan Ambarita dengan luasan masing masing Lebar 30 meter X panjang 48, 5 meter dan Lebar 22 Meter X Panjang 48,5 Meter, yang dibagi menjadi 15 (lima belas) bidang dan sebanyak 14 (empat belas) bidang disewakan kepada masyarakat dan berdiri bangunan diastasnya;
- Bahwa sesuai dengan Surat Bupati Samosir Nomor : 550/2419/Dishub/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017 Perihal Penyampaian Peta Lokasi dan Batas Tanah untuk Pembangunan Pelabuhan Ferry di Ambarita Kec. Simanindo yang menyatakan bahwa ukuran luas areal untuk pembangunan Pelabuhan Ferry di Ambarita adalah 7011 meter persegi sesuai hasil pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sungai
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Masyarakat
 - Sebelah Selatan : Parit dan Tanah Masyarakat
 - Sebelah Timur : Danau Toba
- Bahwa tanah yang dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah tanah milik Pemerintah Kabupaten Samosir sesuai dengan Daftar Tanah milik Pemerintah Kabupaten Samosir yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Samosir;
- Bahwa selanjutnya tanah yang didalilkan Penggugat sebagai milik penggugat tersebut sebelumnya adalah tanah milik Pemerintah Kabupaten Toba Samosir yang diserah terimakan kepada Pemerintah Kabupaten Samosir yang pada saat diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Samosir telah disewakan

awalnya kepada orang tua dari PENGGUGAT, dan dilanjutkan oleh PENGGUGAT bersama saudara Laki-lakinya yang bernama Pasu Siallagan, sehingga Penggugat adalah pihak yang berhak atas ganti kerugian (yaitu pihak yang menguasai tanah Negara dengan itikad baik berdasarkan perjanjian sewa menyewa dan/atau pihak yang menggunakan atau memanfaatkan tanah Negara bebas dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (2) huruf (f) jo. Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum);

- Bahwa perlu kami tambahkan, sesuai Surat Perjanjian Nomor: 593.1/100/DISPENKA/ XII/2010 Tentang Sewa Menyewa Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Samosir, Pasu Siallagan (merupakan Pihak Kedua yang telah melakukan perjanjian sewa menyewa atas pemakaian tanah milik Pemerintah Kabupaten Samosir untuk dipergunakan sebagai tempat berjualan yang letaknya di luar Pekan Kecamatan Simanindo.
- Bahwa atas permohonan Pihak Kedua (Pasu Siallagan) tanggal 11 Pebruari 2010, yang diusulkan dengan Surat Camat Nomor : 762/02/2010 tanggal 6 Oktober 2010 seluas 60 M², yang ukuran panjang 12 meter, lebar 5 meter, telah cukup menjelaskan bahwa tanah yang menjadi lokasi bangunan milik Pasu Siallagan merupakan tanah yang disewa Pasu Sialagan dari pemerintah Kabupaten Samosir.
- Bahwa Pemahaman PENGGUGAT yang telah keliru, yang beranggapan bahwa PENGGUGAT telah bermukim di lokasi tersebut selama lebih dari 4 (empat) generasi lamanya atau lebih dari 40 (empat puluh) tahun lamanya tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga telah menempati, mengusahai dan menguasai tanah tersebut adalah tidak benar dan berusaha melakukan Penyelundupan Hukum, karena yang benar adalah bahwa PENGGUGAT secara turun temurun menempati lokasi Pelabuhan Ambarita yang merupakan tanah milik pemerintah adalah berdasarkan hak sewa menyewa tanah milik pemerintah, dilanjutkan dengan hak sewa menyewa pada masa Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara, dilanjutkan dengan hak sewa menyewa pada masa

Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir dan dilanjutkan dengan pada masa Pemerintahan Kabupaten Samosir.

- Bahwa selanjutnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa masyarakat yang bermukim di wilayah Pelabuhan Ambarita selama ini membayar sewa tanah kepada Pemerintah Tapanuli Utara, Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, dan Pemerintah Kabupaten Samosir, sesuai dengan pemilikan asset dan wilayah pemerintahan yang berlaku pada masanya.
- Bahwa selanjutnya atas tanah yang didalilkan penggugat sebagai objek perkara telah pernah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dengan Nomor Perkara 161/G/TF/2020/PTUN.MDN, melalui Penggugat Lembaga Komunikasi Masyarakat Labuhan Ambarita dan Perantau (LKMLAP) sebagai Penggugat, dan Pemerintah Kabupaten Samosir sebagai Tergugat serta telah memperoleh keputusan Pengadilan;
- Bahwa selanjutnya atas nilai penggantian yang wajar atas nilai bangunan atas nama Penggugat juga, telah ditetapkan oleh Pengadilan dengan Nomor Perkara 1/Pdt.P.Kons/2022/PN Blg, dengan Pemohon Pemerintah Kabupaten Samosir, dan Termohon Ranap Sialagan;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas TERGUGAT I memohon agar majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan anmar putusan sebagai berikut :

Tentang Eksepsi

1. Memeriksa dan memutuskan dalam Eksepsi terlebih dahulu sebelum pemeriksaan Pokok Perkara;
2. Menerima eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
3. Menyatakan seluruh gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

Tentang Pokok Perkara

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT: PERKARA A QUO MERUPAKAN KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Gugatan a quo pada intinya mendalilkan bahwa perbuatan TERGUGAT I yang menghibahkan atau mengalihkan hak atas tanah milik Penggugat seluas $\pm 132 \text{ M}^2$ (seratus tiga puluh dua meter persegi) atau luas 6 M x 22 M kepada TERGUGAT II tanpa persetujuan PENGGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) sebagaimana pada posita gugatan nomor 9 s.d. 10 halaman 5 yang menyatakan sebagai berikut:
 9. Bahwa berdasarkan dalil di atas, maka perbuatan Tergugat-I yang menghibahkan atau mengalihkan hak atas tanah milik Penggugat seluas seluas $\pm 132 \text{ M}^2$ (seratus tiga puluh dua meter persegi) atau luas 6 M x 22 M kepada Tergugat-II tanpa persetujuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad), dan hibah tanah tersebut harus dinyatakan batal;
 10. Bahwa perbuatan Tergugat-II yang secara ceroboh dan tidak hati-hati karena tidak terlebih dahulu dengan cermat meneliti tentang status hak milik tanah Hibah yang diterimanya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad);

Selanjutnya pada petitum gugatan nomor 4 s.d. 5 halaman 7 yang menyatakan sebagai berikut:

4. Menyatakan perbuatan Tergugat-I yang menghibahkan atau mengalihkan hak atas tanah milik Penggugat seluas $\pm 132 \text{ M}^2$ (seratus tiga puluh dua meter persegi) atau luas 6 M x 22 M kepada Tergugat-II tanpa persetujuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad);
5. Menyatakan perbuatan Tergugat-II yang menerima Hibah atau pengalihan hak atas tanah perkara seluas $\pm 132 \text{ M}^2$ (seratus tiga puluh dua meter persegi) atau luas 6 M x 22 M dari Tergugat-I secara ceroboh dan tidak hati-hati karena

tidak tertebih dahulu dengan cermat meneliti tentang status hak milik tanah adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad);

2. Bahwa pada kesempatan ini dapat TERGUGAT II jelaskan bahwasanya pengajuan Gugatan a quo oleh PENGGUGAT adalah keliru dan tidak memperhatikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan "UU 30/2014") yang telah berlaku sejak tanggal 17 Oktober 2017 sebagaimana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601. Untuk itu, maka TERGUGAT II akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa pemberlakuan UU 30/2014 tidak menyampingkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
 - b. Bahwa perlu kiranya PENGGUGAT pahami bahwa dengan berlakunya UU 30/2014 telah memperluas kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, adapun hal tersebut akan TERGUGAT II uraikan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Menteri Kehakiman RI, Ismail Saleh, SH dalam sambutannya, mewakili Pemerintah, di hadapan Sidang DPR RI, tanggal 30 Desember 1986, atas persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengemukakan 3 macam perbuatan tata usaha negara (bestuurshandeling) yaitu:
 - (a) Perbuatan Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (beschikkingsdaad van de administratie);
 - (b) Perbuatan Tata Usaha Negara dalam membuat dan mengeluarkan Peraturan (regelend daad van de administratie);
 - (c) Perbuatan Materil Tata Usaha Negara (materieele daad van de administratie).
 - 2) Berdasarkan butir 1) tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77) adalah berkenaan dengan Perbuatan Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (beschikkingsdaad van de administratie).

- 3) Bahwa perkembangan selanjutnya setelah kurang lebih 28 tahun kemudian, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan dan memberlakukan UU 30/2014, yang materi muatannya telah memperluas kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, yang mencakup pula Perbuatan Materil Tata Usaha Negara (materieele daad van de administratie) atau dikenal dengan Tindakan Administrasi Pemerintahan.
 - 4) Bahwa pada Bagian Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 8 UU 30/2014 telah memberikan batasan definisi Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
 - 5) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terlihat jelas bahwa kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan adanya pemberlakuan UU 30/2014 mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus antara lain sebagai berikut:
 - (a) Perbuatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara (beschikkingsdaad)
 - (b) Tindakan Pejabat Pemerintahan atau **penyelenggara negara lainnya dalam melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret atau faktual (materieele daad).**
 - 6) Sehingga **tindakan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya berkenaan dengan perbuatan penguasa yang melanggar hukum atau Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) berdasarkan Pasal 1365 BW, tidak lagi menjadi kompetensi absolut Peradilan Umum tetapi telah menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara** (sebagaimana Ketentuan Pasal 85 UU 30/2014). Untuk itulah kiranya Penggugat seharusnya selalu mengikuti perkembangan hukum di Indonesia.
3. Bahwa kemudian Mahkamah Agung RI telah mengatur bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah merupakan

kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) (selanjutnya disebut dengan “**Perma RI 2/2019**”) menyatakan sebagai berikut:

(1) Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

- b. Huruf E Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut dengan “**SEMA RI 2/2016**”) menyatakan sebagai berikut:

1) Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

- a) Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.
 - b) **Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechtmatige overheidsdaad (OOD).**
 - c) Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara
4. Bahwa pada dasarnya TERGUGAT II dalam perkara a quo merupakan badan/pejabat pemerintahan, sehingga sudah selayaknya peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo yaitu Peradilan Tata Usaha Negara.
 5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui dengan jelas bahwasanya, pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri.

Untuk itu, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengabulkan eksepsi kompetensi absolut ini.

6. Bahwa terkait eksepsi kompetensi absolut dimaksud, patut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mempertimbangkan peraturan dan beberapa pendapat ahli sebagai berikut:
 - a. Pasal 134 Herziene Inlandsch Reglement (“HIR”) menyatakan bahwa: **“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang. (Rv. 132; IR. 136, 190.)”**.
 - b. Pendapat Ahli Zairin Harahap dalam buku “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara”, halaman 33 menyatakan: **“Kompetensi absolut dari peradilan tata usaha Negara adalah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya KTUN”**
 - c. Pendapat Ahli M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” halaman 421, menerangkan bahwa:

“b. Hakim secara ex officio, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya:

 - **Apabila perkara yang diajukan, secara absolut berada di luar yuridiksinya, atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain;**
 - Kewajiban itu mesti dilakukan secara ex-officio, meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu”.
7. Bahwa selanjutnya sehubungan dengan Eksepsi kompetensi absolut tersebut, kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan beberapa Putusan Perkara sejenis yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri sebagai berikut:
 - a. **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 614/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.**

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah memberikan putusan dengan Amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
 2. **Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;**
 3. Membebankan biaya kepada Penggugat sebesar sejumlah Rp.1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 732/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst.**

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah memberikan putusan dengan Amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 04/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst.**

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah memberikan putusan dengan Amar sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi-Eksepsi Kewenangan Absolut/Kewenangan Mengadili Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara antara Penggugat dengan Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.870.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

8. Bahwa dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan Penggugat adalah suatu dalil yang keliru dan sangat tidak berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian patut dan sewajarnya Majelis Hakim mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh TERGUGAT II dan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya Majelis Hakim tidak menerima gugatan a quo (Niet Onvankelijke verklaard) melalui suatu **Putusan Sela**.

II. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

1. Bahwa Gugatan a quo pada intinya mendalilkan bahwa PENGGUGAT menguasai tanah perkara sejak tahun 1940 secara terus menerus sebagaimana pada posita gugatan nomor 1 s.d. 2 halaman 2 yang menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari peninggalan orangtua Penggugat bernama almarhum Pausaga Eson Siallagan dan almarhumah Naeman boru Marpaung, di atas tanah berdiri bangunan rumah terbuat dari dinding Papan dan atap Seng. Tanah mana terletak di Dusun/Huta Labuan Ambarita, Desa Ambarita, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, seluas $\pm 132 \text{ M}^2$ (seratus tiga puluh dua meter persegi) atau luas 6 M x 22 M, batas-batasnya:
 - Timur berbatas : Tembok dan Parit ,
 - Barat berbatas : Tanah milik Tergugat-I (sekarang milik Tergugat-II diperoleh Hibah) ,
 - Utara berbatas tanah milik Pasu Sialtagan (sekarang penguasaan Tergugat-II diperoleh Hibah);
 - Selatan berbatas : tanah Neur Ambarita (sekarang penguasaan Tergugat-II diperoleh Hibah).

Selanjutnya disebut tanah perkara.

2. Bahwa sejak Tahun 1940-an atau sebelum Indonesia merdeka sampai orangtua Penggugat bernama bernama almarhum Pausaga Eson Siallagan meninggal dunia tahun 1984 dan almarhumah Naeman boru

Marpaung meninggal dunia pada tahun 1989 dan sampai beralih hak kepemilikan dan penguasaan tanah perkara kepada Penggugat mulai tahun 1989 (meninggalnya ibu Penggugat) sampai tanah perkara dihibahkan Oleh Tergugat-I kepada Tergugat-II pada tahun 2017 tetap dikuasai secara terus menerus tanpa terputus Oleh Penggugat:

2. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut di atas merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum karena PENGGUGAT tidak mampu menjelaskan mengenai Sertipikat atau bukti kepemilikan tanah lengkap yang diklaim oleh PENGGUGAT, oleh karena sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan:

“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”

Hal ini karena bagaimana mungkin pihak yang mengajukan gugatan tetapi tidak menjelaskan mengenai dasar hak dalam mengajukan suatu gugatan.

3. Bahwa pengaturan Sertipikat mengenai bukti hak atas tanah juga dijelaskan dalam Pasal 1 Poin 14 Peraturan Menteri Agraria / Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang menyatakan:

“Sertipikat Hak atas Tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk Hak atas Tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.”

Bahkan PENGGUGAT dalam gugatannya, tidak dapat membuktikan kepemilikan secara hukum atas bangunan yang menjadi salah satu bagian dari Objek Sengketa.

4. Bahwa atas uraian di atas, PENGGUGAT tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk mengajukan Gugatan dalam perkara a quo. Dengan demikian patut dan

se wajarnya Majelis Hakim mengabulkan Eksepsi Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) yang diajukan oleh TERGUGAT II dan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidaknya Majelis Hakim tidak menerima gugatan a quo (Niet Onvankelijke verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, hal-hal yang diuraikan pada bagian eksepsi tersebut di atas, mohon untuk dianggap termuat kembali dan menjadi satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas sebagian dalil-dalil gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II.

TERGUGAT II TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

3. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang merasa bahwa PENGGUGAT adalah Pemilik sah hak atas tanah yang diperoleh dari peninggalan orangtua PENGGUGAT bernama almarhum Pausaga Esron Siallagan dan almarhumah Naeman boru Marpaung, di atas tanah berdiri bangunan rumah terbuat dari dinding Papan dan atap Seng. Tanah mana terletak di Dusun/Huta Labuan Ambarita, Desa Ambarita, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, seluas $\pm 132 \text{ M}^2$ (seratus tiga puluh dua meter persegi) atau luas 6 M x 22 M.
4. Bahwa dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah keliru dan tidak berdasar serta tidak beralasan karena Pengakuan PENGGUGAT tersebut tidak didukung dengan alas hak yang sah dan sehingga apabila PENGGUGAT merasa pihak yang berhak, PENGGUGAT harus membuktikan dulu alas hak yang dimilikinya, bukti jual beli tanah dan sebagainya.
5. Bahwa terkait dengan sebidang tanah seluas 7.011 m² (tujuh ribu sebelas meter persegi) yang berada di Desa Ambarita Kecamatan Simanindo, dimana menurut PENGGUGAT tanah seluas $\pm 132 \text{ m}^2$ yang diklaim oleh PENGGUGAT tercakup dalam sebidang tanah seluas 7.011 m² (tujuh ribu sebelas meter persegi) tersebut, bersama ini disampaikan bahwa TERGUGAT II sebagai pihak yang menerima hibah tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir. Hal ini didasarkan pada Perjanjian antara Pemerintah

Daerah Kabupaten Samosir dengan Kementerian Perhubungan – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor 73 Tahun 2017 dan Nomor HK.201/2/16/DJPD/2017 tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas 7.011 m² Kepada Kementerian Perhubungan, dan juga dapat dilihat dalam Surat TERGUGAT I No. 550/2419/Dishub/MII/2017 tanggal 18 Juli 2017 Perihal Penyampaian Peta Lokasi dan Batas Tanah untuk Pembangunan Pelabuhan Ferry di Ambarita Kec. Simanindo.

6. Bahwa selanjutnya tanah yang didalilkan PENGGUGAT sebagai miliknya tersebut sebelumnya adalah tanah milik Pemerintah Kabupaten Toba Samosir yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Samosir, yang pada saat diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Samosir telah disewakan awalnya kepada orang tua dari PENGGUGAT, dan dilanjutkan oleh PENGGUGAT sesuai Surat Perjanjian Nomor: 593.1/100/DISPENKA/XII/2010 Tentang Sewa Menyewa Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Samosir, dengan Surat Camat Nomor : 762/02/2010 tanggal 6 Oktober 2010. Pasu Siallagan merupakan Pihak Kedua yang telah melakukan perjanjian sewa menyewa atas pemakaian tanah milik Pemerintah Kabupaten Samosir untuk dipergunakan sebagai tempat berjualan yang letaknya di luar pekan Kecamatan Simanindo merupakan saudara dari PENGGUGAT.
7. Bahwa sebagai landasan hukum terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan:
“ tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.”
Bahwa terdapat 4 (empat) unsur Perbuatan Melawan Hukum, antara lain sebagai berikut:
 - a. adanya perbuatan melawan hukum;
 - b. adanya unsur kesalahan (unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.
 - c. adanya kerugian yang timbul karena Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tersebut;

d. adanya hubungan sebab akibat; (hubungan kausal) antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa ke-empat unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut bersifat kumulatif. Oleh karena itu tidak terdapat tindakan TERGUGAT yang dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

8. Bahwa terhadap objek sengketa telah dilakukan permohonan penitipan uang ganti rugi di Pengadilan Negeri Balige kepada PENGGUGAT senilai Rp144.792.000,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang dilakukan dengan mekanisme pembebasan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diketahui oleh pemerintah setempat (Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir dan Camat Simanindo) sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Sidang Nomor 1/Pdt.P-Kons/2022/PN.Blg.
9. Bahwa lebih lanjut, objek sengketa termasuk dalam lahan yang dijadikan area pembangunan Pelabuhan Ambarita, sebagaimana dapat dilihat dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir Nomor: 570/03/DISPM&PPTSP/IL/XI/2017 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Ambarita Di Desa Ambarita Kecamatan Simanindo, Tanggal 14 Nopember 2017.
10. Selanjutnya bahwa objek sengketa digunakan untuk pembangunan Pelabuhan Ambarita yang merupakan Proyek Strategis Nasional dan telah termasuk dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba Dan Sekitarnya, sungguh sangatlah tidak berdasar dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwasanya TERGUGAT II secara ceroboh dan tidak hati-hati karena tidak terlebih dahulu dengan cermat meneliti tentang status hak milik tanah Hibah yang diterimanya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad).
11. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, diketahui dengan jelas bahwa dalil-dalil yang dinyatakan oleh PENGGUGAT merupakan dalil-dalil yang

keliru, mengada-ada dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, karena faktanya TERGUGAT II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga patut dan wajar Majelis Hakim menolak dan mengenyampingkan seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT.

SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) DAN UANG PAKSA (DWANGSOOM) TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN

12. Bahwa TERGUGAT II menolak permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohonkan PENGGUGAT karena pada faktanya dalil PENGGUGAT tidak dapat memenuhi untuk dijatuhi Sita Jaminan (Conservatoir Beslag). Hal ini sebagaimana Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan sebagai berikut:

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- a. uang atau surat berharga milik negara/ daerah, baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/ daerah.
- c. barang bergerak milik negara/ daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pihak ketiga;
- d. barang bergerak dan hal kebendaan lainnya milik negara/ daerah;
- e. barang milik pihak ketiga yang dilunasi negara/ daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

13. Bahwa TERGUGAT II membantah serta menolak secara tegas dalil PENGGUGAT pada pada Petitum yang pada intinya menyatakan agar Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kepada PENGGUGAT.

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut tidak mendasar, tidak memenuhi syarat, dan demi hukum tuntutan tersebut patut ditolak, karena denda/pembayaran uang paksa (dwangsom) tidak dapat dilakukan terhadap suatu tuntutan pembayaran atas sejumlah uang, sebagaimana yang tercantum pada:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 793K/SIP/1972 yang menyatakan bahwa “dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang”.

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 307K/SIP/1976 tanggal 7 Desember 1976 menyatakan bahwa “Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil”.

14. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, diketahui dengan jelas bahwa dalil-dalil yang dinyatakan oleh PENGGUGAT merupakan dalil-dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, karena faktanya PENGGUGAT tidak memiliki dasar-dasar yang jelas mengenai kerugian yang diderita PENGGUGAT. Sehingga patut dan wajar Majelis Hakim menolak dan mengenyampingkan seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT.

Berdasarkan uraian di atas, maka **TERGUGAT II** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
 2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul.
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Blg tanggal 27 Juni 2023 amarnya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.250.500,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Blg tanggal 27 Juni 2023 tersebut Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding tanggal 7 Juli 2023 yang dibuat Plh. Panitera Pengadilan Negeri Balige dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Balige kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 7 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 11 Juli 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding II semula Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 15 Agustus 2023;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Balige telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Blg tanggal 27 Juni 2023 yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Balige masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 14 Juli 2023, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Blg tanggal 27 Juni 2023;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Terbanding I dan Terbanding II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TERBANDING II menolak dengan tegas dalil PEMBANDING dalam MEMORI BANDING pada Pokok Perkara halaman 5 sampai dengan halaman 6, yang pada pokoknya PEMBANDING tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dan mendasarkan kepemilikan objek sengketa diperoleh dengan pemberian secara adat batak dari orang tuanya pada tahun 1979 dan dikuasai secara terus menerus sampai tanah perkara dihibahkan oleh TERBANDING I.

Bahwa dalil PEMBANDING tersebut keliru dan mengada-ada serta tidak beralasan karena **pengakuan dan dalil PEMBANDING tersebut tidak didukung dengan dokumen-dokumen dan fakta-fakta terkait dengan alas hak penguasaan PEMBANDING atas objek sengketa**. Adapun penguasaan fisik atas suatu bidang tanah (*in casu* objek sengketa) secara terus menerus juga harus didukung penguasaan secara yuridis, sehingga PEMBANDING harus membuktikan alas hak yang dimilikinya, bukti jual beli tanah dan sebagainya. Hal tersebut telah dipertimbangkan secara cermat

dan tepat oleh Majelis Hakim PN Balige dalam Putusan PN Balige No. 92/2022 halaman 59 alinea pertama, yang menyatakan:

*“Menimbang, bahwa setelah **Majelis Hakim mencermati bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas, ternyata tidak satupun dari bukti-bukti surat tersebut yang dapat menjelaskan dasar kepemilikan Penggugat terhadap objek perkara** sebagaimana yang didalilkan Penggugat bahwa objek perkara merupakan milik Penggugat yang berasal warisan/peninggalan dari orang tuanya almarhum Pausaga Esron Siallagan dan almarhumah Naeman boru Marpaung, melainkan bukti-bukti surat tersebut hanya menjelaskan mengenai hak milik Pemerintah Kabupaten Samosir yang dipergunakan sebagai lahan untuk pembangunan Pelabuhan Ferry Ambarita, kemudian bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya sehingga Majelis Hakim akan menilai apakah bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut memiliki relevansi dan dapat dikuatkan/didukung dengan alat bukti sah lainnya.”*

2. Bahwa perlu disampaikan bahwasanya sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan:

*“**Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat** mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”*

Atas hal tersebut, maka bagaimana mungkin pihak yang mengajukan gugatan tetapi tidak menjelaskan mengenai dasar hak dalam mengajukan suatu gugatan, dimana PEMBANDING hanya berkuat bahwa dasar penguasaan orang tua PEMBANDING yang didasarkan pada tanah hutan atau tanah belukar yang dibuka dan dikuasai serta ditempati selama 80 (delapan puluh) tahun lebih secara terus menerus atau secara berturut-turut atau sejak tahun 1940-an.

3. Bahwa pengaturan Sertipikat mengenai bukti hak atas tanah juga dijelaskan dalam Pasal 1 Poin 14 Peraturan Menteri Agraria / Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang menyatakan:
“Sertipikat Hak atas Tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk Hak atas Tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.”
4. Lebih lanjut terhadap tanah seluas 7.011m² (tujuh ribu sebelas meter persegi) yang terletak di Pelabuhan Ambarita Kecamatan Simanindo adalah tanah milik Pemerintah Kabupaten Samosir yang berasal dari Penyerahan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan Denah Kota Ambarita yang diperbuat oleh Kepala Pekan Simanindo dan diketahui oleh Camat Simanindo pada gambar Denah, hal ini juga bersesuaian dengan Denah Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Samosir Pelabuhan Ambarita yang dibuat oleh Kepala Pekan Simanindo dan diketahui oleh Camat Simanindo, Kepala Bidang Aset Daerah dan Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
Selanjutnya bersesuaian dengan Peta Inventarisasi Tanah Negara yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat yang diperbuat oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir dan diketahui oleh Camat Simanindo serta bersesuaian dengan Denah Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Samosir Pelabuhan Ambarita yang diperbuat oleh Anggota Tim Inventarisasi Kepala Pekan Simanindo dan Koordinator serta disetujui oleh Camat Simanindo.
5. Bahwa TERBANDING II menolak dengan tegas dalil PEMBANDING dalam MEMORI BANDING pada Pokok Perkara halaman 7 sampai dengan halaman 9, yang pada pokoknya PEMBANDING tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 diperlihatkan tanpa ada aslinya dan bukti tersebut dikesampingkan, karena Bukti PEMBANDING dalam Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8

tidak pernah dibantah kebenarannya oleh TERBANDING I maupun TERBANDING II sehingga merupakan bukti sempurna.

Bahwa dalil PEMBANDING tersebut keliru dan mengada-ada serta tidak berdasar sama sekali karena pada pokoknya gugatan *a quo* merupakan sengketa kepemilikan lahan, dimana jika ada hak seseorang atas tanah harus didukung oleh bukti hak, dapat berupa sertifikat atau bukti hak tertulis lainnya dan/atau pengakuan/keterangan yang dapat dipercayai kebenarannya berdasarkan prinsip pembuktian dalam Hukum Acara Perdata. Dimana Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 hanya menjelaskan mengenai hak milik TERBANDING I, tidak ada satupun Bukti PEMBANDING yang menyatakan bahwa objek sengketa merupakan milik PEMBANDING. Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan PN Balige No. 92/2022 halaman 59 alinea pertama, yang menyatakan:

*“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas, ternyata tidak satupun dari bukti-bukti surat tersebut yang dapat menjelaskan dasar kepemilikan Penggugat terhadap objek perkara sebagaimana yang didalilkan Penggugat bahwa objek perkara merupakan milik Penggugat yang berasal warisan/peninggalan dari orang tuanya almarhum Pausaga Esron Siallagan dan almarhumah Naeman boru Marpaung, melainkan **bukti-bukti surat tersebut hanya menjelaskan mengenai hak milik Pemerintah Kabupaten Samosir yang dipergunakan sebagai lahan untuk pembangunan Pelabuhan Ferry Ambarita, kemudian bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya** sehingga Majelis Hakim akan menilai apakah bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut memiliki relevansi dan dapat dikuatkan/didukung dengan alat bukti sah lainnya.”*

6. Bahwa TERBANDING II menolak dengan tegas dalil PEMBANDING dalam MEMORI BANDING pada Pokok Perkara halaman 9 sampai dengan halaman 13, yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan kedua

Saksi PEMBANDING bukanlah keterangan yang diperoleh dari orang lain (*testimonium de auditu*).

Bahwa dalil PARA PEMBANDING tersebut keliru dan mengada-ada karena pada fakta persidangan bahwa **kesaksian yang disampaikan oleh Saksi Hotber Siallagan dan Saksi Hasiholan Sitanggung tersebut hanya berdasarkan keterangan karena mendengar dari orang lain (orang tua Saksi) (*Testimonium de Auditu*)**.

Oleh karena itu, **kesaksian Saksi Hotber Siallagan dan Saksi Hasiholan Sitanggung tersebut tidak sah sebagai alat bukti**, sebagaimana tercermin dalam :

- **Putusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/Pdt/1983**, yang menegaskan **saksi-saksi yang diajukan penggugat semuanya terdiri dari *de auditu*, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti**.
- Pendapat hukum yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hal. 661) menjelaskan bahwa syarat materil saksi sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata, **keterangan yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum** mesti merupakan pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak.
Pertimbangan Majelis Hakim PN Balige dalam Putusan PN Balige No. 92/2022 yang mempertimbangkan bahwa Saksi Hotber Siallagan dan Saksi Hasiholan Sitanggung hanya merupakan keterangan yang didengar dari orang lain (Bapak Tohir) (*Testimonium de Auditu*), merupakan pertimbangan yang telah dipertimbangkan secara cermat dan tepat oleh Majelis Hakim PN Balige dalam Putusan PN Balige No. 92/2022 pada halaman 60, yang menyatakan sebagai berikut:

“ **Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas diketahui bahwa saksi Hotber Siallagan dan saksi Hasiholan**

Sitanggung mengetahui bahwa objek perkara adalah milik Penggugat yang berasal dari warisan orang tuanya yang bernama Pausaga Siallagan dari cerita orang lain (dalam hal ini orang tua saksi), oleh sebab itu keterangan yang disampaikan oleh saksi Hotber Siallagan dan saksi Hasiholan Sitanggung tersebut merupakan *testimonium de auditu* (perolehan informasi dari pihak ketiga), dimana berdasarkan Putusan MA No. 308 K/Pdt/1959 yang mengandung kaidah “*Testimonium de auditu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung, namun kesaksian itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu*”.

Berdasarkan seluruh uraian yang diuraikan oleh TERBANDING II tersebut di atas, maka TERBANDING II dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT;
2. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor: 92/Pdt.G/2022/PN.Blg, Tanggal 27 Juni 2023”.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Blg tanggal 27 Juni 2023, serta memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding seperti terurai diatas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh

Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II, baik tentang eksepsi maupun pokok perkara telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang bahwa ternyata memori banding adalah pengulangan dari gugatan Pembanding semula Penggugat, dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Blg tanggal 27 Juni 2023, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung, RBG, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Blg tanggal 27 Juni 2023, yang dimohonkan banding;
- 3 Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, yang terdiri dari **Dr. Herdi Agustien, S.H., M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua Majelis dengan **Dr. Baslin Sinaga, S.H., M.H.** dan **Dr. Agus**

Rusianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan cara elektronik melalui aplikasi e-litigasi. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **28 Agustus 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Anggraini Dewi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Balige pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Baslin Sinaga, S.H., M.H.

Dr. Herdi Agusten, S.H., M.Hum.

Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anggraini Dewi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 130.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 459/Pdt/2023/PT MDN



Pengadilan Tinggi Medan
Panitera Tingkat Banding
Parulian Hasibuan S.H. - 196302261984121001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id